



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA DAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410); *ys*

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 18);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah. *gs*

7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. *46*

18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 21. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
 22. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 23. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
 24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
 25. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
 26. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengurangan sebesar Rp10.807.000 (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah). *gp*

3. Mengubah Lampiran I sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) diubah, ayat (4) huruf a angka 2 dan ayat (7) huruf a angka 2 Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, dilakukan oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan dan disampaikan secara berjenjang dari Kepala Desa ke DPMD, dan dari DPMD ke KPPN.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dalam 3 (tiga) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. tahap I dokumen berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, atau Keputusan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
 2. surat kuasa pemindahbukuan dari Bupati;
 3. dihapus; dan
 4. rencana anggaran Kas Desa dalam satu tahun anggaran.
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III dokumen berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, dan Peraturan Bupati mengenai Perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 3. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya; *us*

4. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Format rencana anggaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 4, tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (7) Penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. tahap I dokumen berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. dihapus; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan dari Bupati.
 - b. tahap II dokumen berupa:
 1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 6. laporan bulanan realisasi penyerapan anggaran tahap I.

- (8) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
 - (9) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) sebelum disampaikan ke KPPN, dilakukan verifikasi oleh DPMD mengenai kesesuaian dokumen persyaratan dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran (*output*).
 - (10) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran danahasil pemotongan ke RKD.
 - (11) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dan pada tanggal yang sama.
 - (12) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dilakukan setiap minggu sesuai persyaratan dari KPPN.
 - (13) Proses pencairan anggaran dari RKD dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. surat rekomendasi dari DPMD kepada Bank penyalur Dana Desa;
 - b. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa;
 - c. laporan bulanan realisasi penggunaan anggaran sebelumnya;
 - d. surat permintaan pembayaran; dan
 - e. surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat.
 - (14) Format surat permintaan pembayaran dan surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran III huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dengan tambahan ketentuan :
 - a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing sebagai berikut:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga miskin manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan ^{4p}

3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) :
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rentang waktu antara penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c.
- (4) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dengan tambahan ketentuan :
- a. penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing :
 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan rentang waktu antara penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan 

- c. penyaluran Dana Desa tahap II sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) huruf b dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf b.
 - (5) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) huruf b dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf b.
6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (1a) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) antara lain berupa :
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19); dan/atau
 - b. jaringan pengamanan sosial di desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk belanja barang dan jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Analisa belanja biaya penggunaan Dana Desa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (6) Penggunaan Dana Desa, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. 

7. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
 - (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementrian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai pada bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai pada bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *gp*

9. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2Pasal yakni Pasal 24A dan Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa yang berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desayang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musayawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang disahkan oleh Camat.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPPN KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

Pasal 24B

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali ditahun anggaran berikutnya dengan Bupati, paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa Tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling Lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan KPPN selaku KPA penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang tidak disalurkan ke RKD, paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD ke RKUN paling lambat akhir Desember 2020. 

- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa dana desa tersebut melalui pemotongan Dana Desa Alokasi Umum dan/atau Dana bagi hasil Tahun Anggaran berikutnya.
 - (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa dana tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - (9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
10. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran (*output*) setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran (*output*) kepada Bupati.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui Baliho Papan Transparansi/Website/media sosial lainnya. *up*

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. terhadap Desa telah salur tahap II, perhitungan sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
- b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2020 :
 1. yang telah diajukan oleh Bupati ke KPPN; dan
 2. yang telah disampaikan oleh Bupati ke KPPN namun perlu penyusaian/perbaikan dokumen,

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur. 40

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
	
SEKDA	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mangkutana	Maleku	Rp1.159.537.000,00	Rp1.148.730.000,00
2	Mangkutana	Wonorejo	Rp802.671.000,00	Rp791.864.000,00
3	Mangkutana	Margolembo	Rp867.998.000,00	Rp857.191.000,00
4	Mangkutana	Teromu	Rp858.855.000,00	Rp848.048.000,00
5	Mangkutana	Manggala	Rp906.749.000,00	Rp895.942.000,00
6	Mangkutana	Kasintuwu	Rp1.638.654.000,00	Rp1.627.847.000,00
7	Mangkutana	Balai Kembang	Rp804.234.000,00	Rp793.427.000,00
8	Mangkutana	Panca Karsa	Rp808.763.000,00	Rp797.956.000,00
9	Mangkutana	Sindu Agung	Rp762.059.000,00	Rp751.252.000,00
10	Mangkutana	Wonorejo Timur	Rp788.518.000,00	Rp777.711.000,00
11	Mangkutana	Korancia	Rp815.744.000,00	Rp804.937.000,00
12	Nuha	Nuha	Rp786.057.000,00	Rp775.250.000,00
13	Nuha	Nikkel	Rp796.364.000,00	Rp785.557.000,00
14	Nuha	Matano	Rp1.237.460.000,00	Rp1.226.653.000,00
15	Nuha	Sorowako	Rp1.012.896.000,00	Rp1.002.089.000,00
16	Towuti	Loeha	Rp827.052.000,00	Rp816.245.000,00
17	Towuti	Mahalona	Rp1.087.597.000,00	Rp1.076.790.000,00
18	Towuti	Timampu	Rp799.415.000,00	Rp788.608.000,00
19	Towuti	Wawondula	Rp798.432.000,00	Rp787.625.000,00
20	Towuti	Langkea Raya	Rp892.348.000,00	Rp881.541.000,00
21	Towuti	Tokalimbo	Rp840.038.000,00	Rp829.231.000,00
22	Towuti	Baruga	Rp859.291.000,00	Rp848.484.000,00
23	Towuti	Pekaloa	Rp834.858.000,00	Rp824.051.000,00
24	Towuti	Lioka	Rp828.740.000,00	Rp817.933.000,00
25	Towuti	Asuli	Rp823.393.000,00	Rp812.586.000,00
26	Towuti	Bantilang	Rp781.583.000,00	Rp770.776.000,00
27	Towuti	Masiku	Rp810.437.000,00	Rp799.630.000,00
28	Towuti	Rante Angin	Rp789.712.000,00	Rp778.905.000,00
29	Towuti	Matompi	Rp784.072.000,00	Rp773.265.000,00
30	Towuti	Tole	Rp815.036.000,00	Rp804.229.000,00
31	Towuti	Libukan Mandiri	Rp875.689.000,00	Rp864.882.000,00
32	Towuti	Kalosi	Rp939.574.000,00	Rp928.767.000,00

33	Towuti	Buangin	Rp900.480.000,00	Rp889.673.000,00
34	Malili	Harapan	Rp1.278.619.000,00	Rp1.267.812.000,00
35	Malili	Laskap	Rp1.096.644.000,00	Rp1.085.837.000,00
36	Malili	Manurung	Rp1.053.079.000,00	Rp1.042.272.000,00
37	Malili	Wewangriu	Rp831.423.000,00	Rp820.616.000,00
38	Malili	Baruga	Rp1.056.891.000,00	Rp1.046.084.000,00
39	Malili	Lakawali	Rp1.572.020.000,00	Rp1.561.213.000,00
40	Malili	Ussu	Rp786.576.000,00	Rp775.769.000,00
41	Malili	Tarabbi	Rp1.042.549.000,00	Rp1.031.742.000,00
42	Malili	Balantang	Rp907.354.000,00	Rp896.547.000,00
43	Malili	Atue	Rp774.033.000,00	Rp763.226.000,00
44	Malili	Pongkeru	Rp795.151.000,00	Rp784.344.000,00
45	Malili	Puncak Indah	Rp845.888.000,00	Rp835.081.000,00
46	Malili	Pasi-Pasi	Rp1.638.685.000,00	Rp1.627.878.000,00
47	Malili	Lakawali Pantai	Rp1.201.766.000,00	Rp1.190.959.000,00
48	Angkona	Tawakua	Rp1.047.468.000,00	Rp1.036.661.000,00
49	Angkona	Tampinna	Rp1.001.736.000,00	Rp990.929.000,00
50	Angkona	Solo	Rp781.890.000,00	Rp771.083.000,00
51	Angkona	Taripa	Rp1.450.333.000,00	Rp1.439.526.000,00
52	Angkona	Mantadulu	Rp987.933.000,00	Rp977.126.000,00
53	Angkona	Balirejo	Rp797.513.000,00	Rp786.706.000,00
54	Angkona	Maliwowo	Rp1.067.515.000,00	Rp1.056.708.000,00
55	Angkona	Lamaeto	Rp948.911.000,00	Rp938.104.000,00
56	Angkona	Watangpanua	Rp817.984.000,00	Rp807.177.000,00
57	Angkona	Wanasari	Rp787.806.000,00	Rp776.999.000,00
58	Wotu	Lampenai	Rp1.560.867.000,00	Rp1.550.060.000,00
59	Wotu	Tarengge	Rp807.495.000,00	Rp796.688.000,00
60	Wotu	Maramba	Rp791.186.000,00	Rp780.379.000,00
61	Wotu	Cendana Hijau	Rp829.574.000,00	Rp818.767.000,00
62	Wotu	Bawalipu	Rp955.436.000,00	Rp944.629.000,00
63	Wotu	Kalaena	Rp874.917.000,00	Rp864.110.000,00
64	Wotu	Lera	Rp761.491.000,00	Rp750.684.000,00
65	Wotu	Kanawatu	Rp1.028.019.000,00	Rp1.017.212.000,00
66	Wotu	Bahari	Rp1.056.677.000,00	Rp1.045.870.000,00
67	Wotu	Karambua	Rp765.319.000,00	Rp754.512.000,00
68	Wotu	Pepuro Barat	Rp798.040.000,00	Rp787.233.000,00
69	Wotu	Balo-Balo	Rp797.533.000,00	Rp786.726.000,00
70	Wotu	Rinjani	Rp1.103.157.000,00	Rp1.092.350.000,00
71	Wotu	Tarengge Timur	Rp1.066.717.000,00	Rp1.055.910.000,00
72	Wotu	Madani	Rp757.790.000,00	Rp746.983.000,00
73	Wotu	Tabaroge	Rp1.086.207.000,00	Rp1.075.400.000,00
74	Burau	Burau	Rp753.137.000,00	Rp742.330.000,00
75	Burau	Jalajja	Rp823.400.000,00	Rp812.593.000,00
76	Burau	Lewonu	Rp973.814.000,00	Rp963.007.000,00
77	Burau	Lambarese	Rp1.200.898.000,00	Rp1.190.091.000,00
78	Burau	Lauwo	Rp927.654.000,00	Rp916.847.000,00
79	Burau	Bone Pute	Rp784.204.000,00	Rp773.397.000,00
80	Burau	Lumbewe	Rp1.035.104.000,00	Rp1.024.297.000,00
81	Burau	Mabonta	Rp1.422.842.000,00	Rp1.412.035.000,00
82	Burau	Laro	Rp768.879.000,00	Rp758.072.000,00

83	Burau	Benteng	Rp853.773.000,00	Rp842.966.000,00
84	Burau	Batu Putih	Rp857.333.000,00	Rp846.526.000,00
85	Burau	Lanosi	Rp868.468.000,00	Rp857.661.000,00
86	Burau	Lagego	Rp814.434.000,00	Rp803.627.000,00
87	Burau	Cendana	Rp1.204.990.000,00	Rp1.194.183.000,00
88	Burau	Burau Pantai	Rp1.657.053.000,00	Rp1.646.246.000,00
89	Burau	Asana	Rp818.353.000,00	Rp807.546.000,00
90	Burau	Kalatiri	Rp1.079.104.000,00	Rp1.068.297.000,00
91	Burau	Lambara Harapan	Rp840.609.000,00	Rp829.802.000,00
92	Tomoni	Bayondo	Rp771.707.000,00	Rp760.900.000,00
93	Tomoni	Mulyasri	Rp1.544.812.000,00	Rp1.534.005.000,00
94	Tomoni	Lestari	Rp997.443.000,00	Rp986.636.000,00
95	Tomoni	Kalpataru	Rp1.215.231.000,00	Rp1.204.424.000,00
96	Tomoni	Tadulako	Rp884.911.000,00	Rp874.104.000,00
97	Tomoni	Beringin Jaya	Rp774.245.000,00	Rp763.438.000,00
98	Tomoni	Bangun Jaya	Rp822.399.000,00	Rp811.592.000,00
99	Tomoni	Mandiri	Rp771.603.000,00	Rp760.796.000,00
100	Tomoni	Sumber Alam	Rp775.291.000,00	Rp764.484.000,00
101	Tomoni	Ujung Baru	Rp1.007.663.000,00	Rp996.856.000,00
102	Tomoni	Bangun Karya	Rp772.462.000,00	Rp761.655.000,00
103	Tomoni	Rante Mario	Rp965.765.000,00	Rp954.958.000,00
104	Tomoni Timur	Kertoraharjo	Rp837.719.000,00	Rp826.912.000,00
105	Tomoni Timur	Cendana Hitam	Rp762.561.000,00	Rp751.754.000,00
106	Tomoni Timur	Purwosari	Rp759.919.000,00	Rp749.112.000,00
107	Tomoni Timur	Pattengko	Rp812.676.000,00	Rp801.869.000,00
108	Tomoni Timur	Manunggal	Rp778.029.000,00	Rp767.222.000,00
109	Tomoni Timur	Margomulyo	Rp921.441.000,00	Rp910.634.000,00
110	Tomoni Timur	Alam Buana	Rp804.556.000,00	Rp793.749.000,00
111	Tomoni Timur	Cendana Hitam Timur	Rp764.777.000,00	Rp753.970.000,00
112	Kalaena	Kalaena Kiri	Rp771.635.000,00	Rp760.828.000,00
113	Kalaena	Sumber Agung	Rp846.260.000,00	Rp835.453.000,00
114	Kalaena	Pertasi Kencana	Rp846.191.000,00	Rp835.384.000,00
115	Kalaena	Non Blok	Rp799.007.000,00	Rp788.200.000,00
116	Kalaena	Argomulyo	Rp814.071.000,00	Rp803.264.000,00
117	Kalaena	Sumber Makmur	Rp1.062.530.000,00	Rp1.051.723.000,00
118	Kalaena	Mekar Sari	Rp805.693.000,00	Rp794.886.000,00
119	Wasuponda	Ledu Ledu	Rp1.048.228.000,00	Rp1.037.421.000,00
120	Wasuponda	Kawata	Rp1.000.444.000,00	Rp989.637.000,00
121	Wasuponda	Tabarano	Rp957.523.000,00	Rp946.716.000,00
122	Wasuponda	Wasuponda	Rp952.510.000,00	Rp941.703.000,00
123	Wasuponda	Parumpanai	Rp1.361.175.000,00	Rp1.350.368.000,00
124	Wasuponda	Balambano	Rp1.149.751.000,00	Rp1.138.944.000,00
Jumlah			Rp116.788.775.000,00	Rp115.448.707.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKDIS	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER